

REFLEKSI MENGENAI HUKUM DAN KEADILAN, AKTUALISASINYA DI INDONESIA

H.R. Soejadi*)

Masalah Hukum dan Keadilan. Ada motto dalam bahasa Latin, berbunyi: Fiat justitia et pereat mundus (ruat Coelum); yang artinya: Hukum Keadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun langit harus runtuh karenanya). Motto tersebut menyiratkan suatu komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bersama. Mengambil tema refleksi mengenai keadilan mengesankan akan adanya suatu uraian kefilosofatan yang sedemikian abstrak, padahal saya bermaksud di sini menyajikan sesuatu yang lebih bersifat sumir dan ilmiah populer. Memang perkataan refleksi dapat berarti (a) Reflectie (Bahasa Belanda), yang berarti pantulan (Kamus Bahasa Belanda, disusun oleh Kramer Sr., ALN, 1966: 214 dan (b) Reflex (Bahasa Inggris), yang berarti: an automatic response to a stimulus. (International Dictionary, 1971).

Dalam beberapa karangan yang ditulis orang yang berkecimpung dibidang filsafat pemikiran reflektif sering dimaksudkan sebagai perenungan. Seperti Irmayanti M. Budiyo (2002: 17) menyatakan ciri-ciri filsafat adalah berfikir kritis reflektif. Dan merenung itu sendiri adalah memikirkan atau mempertimbangkan secara mendalam. (Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS Poerwadarminto). Dalam hal ini, perkataan refleksi digunakan dalam

pengertian yang kedua yaitu berupaya untuk dapat memikirkan atau mempertimbangkan permasalahan yang dibicarakan.

Permasalahan hukum dan keadilan adalah permasalahan lama akan tetapi selalu menarik atau actual. Meskipun dalam satu hari orang sepuluh atau bahkan seratus kali mengkritik tentang hukum dan keadilan, namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan bersama tetap memerlukan hukum dan keadilan itu. Seperti pernah dinyatakan

*) Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada

kan oleh pemikir Cicero abad I SM bahwa apabila ada masyarakat tentu ada hukum, *ubi societas ibi ius*. Pada abad XXI dikumandangkan hal yang senada dengan pernyataan Cicero itu, antara lain dinyatakan oleh Artidjo Alkostar (1999: 346) bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan azasi bagi masyarakat manusia beradab. Keadilan adalah milik dan untuk semua orang serta segenap masyarakat dan tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kecacauan keberadaan serta eksistensi masyarakat itu sendiri. Bahkan perbedaan sikap dan kebencian terhadap orang lain tidak boleh mengakibatkan sikap yang tidak adil. Dalam kaitannya dengan transformasi sosial, filsuf Roscoe Pound menyatakan tugas hukum sebagai *a tool of social engineering*. Istilah *social engineering* (rekayasa sosial) ini dipakai pula oleh Heru Nugroho (2001: 110) dalam uraiannya yang bertema Refleksi Kritis Pembangunan di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa para ilmuwan sosial menyindir pelaksanaan pembangunan di era Orde Baru tidak bercorak dialogal akan tetapi lebih monologal. Partisipasi masyarakat yang diharapkan datang dari bawah justru terbalik

menjadi mobilisasi pembangunan dari atas. Masyarakat menuntut bahwa perumusan pembangunan seyogyanya melibatkan masyarakat, sehingga membawa manfaat untuk masyarakat yang bersangkutan. Dari uraian di atas tampak bahwa suatu konsep atau gagasan sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, dalam tataran pelaksanaannya tidak mengalami sukses sebagaimana yang diharapkan. Memang dapat dipahami bahwa cukup sulit untuk dapat mewujudkan kesesuaian antara idealitas dengan realita, antara konsep dan persep. Sebagaimana digambarkan dengan baik oleh Artidjo Alkostar (1999: 345) yang menyatakan bahwa paradoks - paradoks antara idealitas hukum dengan realita sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini menuntut keruntutan pembenahan system penegakan hukum dan kejelasan rancang bangun identitas dan kerangka asas hukum nasional dari para Arsitek Bangunan hukum yang komprehensif, dan tidak sekedar hasil otak-atik para tukang beraliran positivisme, sehingga negara hukum berkesan hanya sebagai negara undang-undang saja. Ia mengemukakan pula perlunya kejelasan visi pengembangan hukum sertaantisipasi perkembangan sosial politik dan

teknologi merupakan determinan dalam proses pembangunan hukum, agar pertumbuhan hukum tidak acak-acakan dan liar tanpa arah.

Pandangan Artidjo Alkostar itu pada prinsipnya dapat dipahami dan disetujui dalam kerangka penggabungan aliran positivisme dengan aliran hukum alam. Yaitu dalam kerangka pembenahan asas-asas hukum yang mencerminkan system nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia, dan selanjutnya, asas-asas hukum itu dijadikan pegangan bagi pembentukan hukum oleh pemegang otoritas. Pada hemat saya suatu produk hukum yang baik adalah jika memenuhi persyaratan aspek formal dan material. Pada aspek formalnya, memang bentuk hukum tertentu merupakan produk dari institusi pemegang wewenang untuk itu, dalam hal ini berkaitan pula dengan permasalahan prosedur pembentukannya. Dalam aspek material atau substansial, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya harus mentransformasikan materi atau substansi yang sesuai dengan asas-asas hukum, misalnya asas kekeluargaan, kesamaan atau non diskriminasi, kebebasan yang bertanggungjawab, dan sebagainya.

Tentang Terdapatnya Perbedaan Persepsi

Menyinggung permasalahan kesesuaian antara idealita dengan realita, di sini saya ingin mengetengahkan beberapa pandangan yaitu pandangan Artidjo Alkostar, Soetrisno R., dan Mula Sadra. Artidjo Alkostar (1997: 346), seorang ilmuwan dan praktisi hukum dalam pembicaraannya yang bertema Pembangunan Hukum dan Keadilan, mengatakan terdapatnya situasi paradoksal.

Sementara itu, Soetrisno R. (1998: 196), seorang birokrat akan tetapi juga akademikus, dalam karyanya yang berjudul "Memberdayakan Masyarakat Pedesaan" mengatakan sebagai berikut. "Persoalannya, memang sering kali Das Sollen itu tidak lalu menjadi Das Sein, bahwa yang seharusnya itu sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Kekuasaan lalu diberi makna sendiri sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing. Bahkan ada yang begitu yakin bahwa kekuasaan yang dimilikinya bukan datang dari rakyat melainkan karena adanya wahyu, pulung, atau wangsit. Kekuasaan itu dianggap berkah yang datang dari atas dan bukan dimunculkan dari bawah".

Apabila pemahaman terhadap makna kekuasaan sebagai

mana disebut di atas, tentunya hal yang demikian itu dapat mempengaruhi pemahamannya tentang hukum dan keadilan. Kiranya permasalahan ini layak menjadi objek penelaahan pula.

Patut diketengahkan pula di sini, penjelasan mengenai Dimensi Realisasi yang dikemukakan oleh filsuf bangsa Persi (Iran) yaitu Mulla Shadra (2001: 13-15), dalam karyanya berjudul "Kearifan Puncak", yang menyatakan pandangan: "Dari titik pandang realisasi transendensi salah satu kesulitan praktis dan filosofis yang tidak dapat dihindarkan adalah bahwa dalam domein ini keseimbangan pengalaman dan pemahaman dalam setiap individu (pada suatu momen yang diketahui) sangatlah berbeda".

Pandangan filsuf Iran ini dapat dipahami bahwa terdapatnya perbedaan faktor rasional dan empirik yang melatarbelakangi maka hal itu dapat menimbulkan perbedaan persepsi masing-masing individu.

Dari tiga sosok pemikir yang pandangannya dikutip di atas, masing-masing dari sudut pandang yang berbeda yakni dari bidang hukum, dari bidang sosial, dan yang terakhir dari bidang teologi, namun menunjukkan adanya titik kesamaan yakni mewujudkan dunia ide ke dunia realita, atau dari ranah konsep ke persep dan praksis, dalam

kenyataannya tidak selalu mudah sebagaimana digambarkan, sebagaimana berkait dengan permasalahan hukum dan keadilan. Dengan maraknya orang-orang yang pada umumnya mengatakan bahwa mereka dan kita semua mendambakan hukum dan keadilan itu. Memang tidaklah dapat dipungkiri adanya persepsi para pemikir mengenai hukum dan keadilan itu. Filsuf Plato (Huijbers, 1982: 22-23) misalnya sangat positif menerima serta mengakui keberadaan atau eksistensi hukum dan keadilan. Patut diketengahkan di sini pernyataan filsuf besar itu dalam bagian kedua karyanya yang berjudul Republik, ia menggambarkan Glaucon berkata kepada Socrates sebagai berikut. "Suara universal manusia selalu mengatakan bahwa keadilan dan kebajikan itu mulia namun dipenuhi kesedihan dan kesulitan; kenikmatan kejahatan dan ketidakadilan mudah didapat dan hanya hukum serta opini yang dapat mengutuknya" (Lavine, Z. 1984: 40).

Menarik perhatian saya, tentunya menarik pula bagi perhatian para hadirin sekalian, yaitu keterangan Thelma Z. Lavine, seorang Guru Besar Filsafat di George Washington University dalam karangannya yang berjudul: *From Socrates to Sartre*, ia melukiskan mengenai perike-

hidupan orang yang baik dan adil dan mengaitkannya dengan pengaduan Ayyub kepada Tuhan. Uraian Lavine itu berbunyi sebagai berikut. "Penderitaan orang yang adil dan baik, kemakmuran orang yang jahat merupakan persoalan manusia sejak zaman dahulu. Dalam kisah Ayyub disebutkan, Ayyub – yang digambarkan Tuhan sebagai "Seorang yang sempurna dan adil, seseorang yang takut kepada Tuhan dan membenci kejahatan" (Ayyub 1: 8) – mengadu kepada Tuhan akan kesengsaraannya, "Kautahu aku tidak jahat". (Ayyub 10: 7) memang penderitaan Ayyub sangat memprihatinkan. "Kenapa," Ayyub bertanya pada Tuhan, "orang yang jahat hidup panjang usia, wahai Yang Maha Kuasa? (Ayyub 21:7).

Ilustrasi mengenai orang yang menjalani kehidupan dengan keadilan dan kebajikan dibayar dengan kesedihan dan kesengsaraan mendapatkan tanggapan Plato dengan mengemukakan teori bentuk yang merupakan teori sentralnya (Akan dijelaskan pada uraian nanti). Sementara itu Lloyd (Kusumohamidjojo, 1999: 210-211) mengemukakan bahwa mungkin dikarenakan oleh kegagalan hukum dalam mewujudkan keadilan secara merata hal itu mengakibatkan timbulnya pendapat dan ang-

gapan bahwa keberadaan hukum lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada manfaat bagi kehidupan bersama. Meskipun tanpa didasari argumen-tasi yang jelas terdapat pandangan yang serupa dengan pandangan yang mengesankan sikap negatif terhadap keberadaan atau eksistensi hukum. Pandangan itu mengatakan bahwa keberadaan hukum itu merupakan kebalikan dari/ dengan keberadaan teknologi. Dengan teknologi kehidupan manusia itu dipermudah sedangkan dengan keberadaan hukum kehidupan dipersulit. Benarkah pandangan tersebut? Atau salahkah pandangan itu? Kiranya untuk memberikan tanggapan atas pandangan itu diperlukan penjelasan yang memadai. Lloyd telah memberikan penegasan bahwa "..... the idea of law has proved to be one of the truly fundamental civilizing factors in the development of human society", bahwa hukum dipandang sebagai faktor mendasar pembudayaan dalam pembangunan masyarakat.

Pendapat Para Filsuf

Dalam uraian di atas telah dicoba untuk mengungkap mengenai hukum dan keadilan meskipun dalam taraf sangat singkat atau sumir, dan tinjauannya menitikberatkan pada aspek

ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Apabila hukum dan keadilan dihadapkan kepada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, dan dengan demikian diberi peran sebagai tatanan yang operasional, maka dapat dipahami tugas hukum sedemikian besar dan berat. Disadari dalam keadaan yang demikian diperlukan kerja sinergi secara harmoni empat macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu norma Agama, norma Kesusilaan, norma Kesopanan, dan norma Hukum. Dalam kaitannya dengan masalah ini patut mendapat perhatian pula pandangan Meuwissen (Kusumohamidjojo: 211) yang mengemukakan adanya empat momen yang menandai hukum, yaitu: (1) momen formal-normatif, yakni hukum sebagai tatanan formal yang bertujuan menegakkan perdamaian, ketertiban, harmoni, dan kepastian hukum, (2) momen formal-faktual, yakni yang mencerminkan sebagai gejala kekuasaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, (3) momen material-normatif yakni bahwa hukum semestinya memuat aspek etis, dan (4) momen material faktual, yakni terkait dengan keperluan-keperluan manusia.

Dari uraiannya itu Meuwissen menyampaikan pendapatnya

bahwa hukum adalah/sebagai tatanan yang berupaya mempengaruhi perilaku manusia sedemikian rupa, sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan dilakukan dengan cara yang memadai secara moral atau adil, dan dengan demikian juga dengan cara yang dibenarkan

Pertimbangan akal sehat menerima kehadiran hukum sebagaimana dikemukakan Lloyd. Bahwa perkembangan manusia semakin kompleks, dan tidak mungkin diterima suatu situasi anarkhi. Pada hakikatnya perbuatan anarkhi adalah sama dengan menghakimi sendiri (*eigenrichting*). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh van der Hoeven (1989) bahwa hukum memberikan rasa aman (*veilig*) dan hukum pada dasarnya tidak membenarkan tindak kekerasan. Hukum sebagai orde *tendenz* mengatur kepentingan-kepentingan individu-sosial, sehingga hukum dikatakan mempunyai fungsi integratif (*Talcott Parson*).

Hukum sebagai sumber kekuasaan, demikian pendapat Aristoteles, dan apabila hukum yang menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa yang demikian itu akan menjamin tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi dan sanggup mencegah para penguasa

itu dari kesewenang-wenangan (Rapar, 1993: 63). Aristoteles menolak ide kedaulatan pada manusia, karena bagaimanapun juga manusia mempunyai nafsu, Aristoteles menyamakan hukum dengan akal atau kecerdasan, bahkan dewa, sehingga barang siapa memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti ia telah memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah. Hukum adalah akal atau kecerdasan yang tak dapat dipengaruhi oleh keinginan dan nafsu. Atas pandangan Aristoteles itu dapat diberikan komentar, memang pendapat itu secara teoretis dapat diterima. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut praktis, pendapat itu mempunyai kelemahan, oleh karena berlakunya hukum itu sendiri adalah manusia yang memberlakukannya, manusialah sebagai pelaksana hukum. Dalam hal ini Aristoteles sendiri mengemukakan bahwa manusia sesungguhnya tak dapat dipisahkan dari hukum. Bahkan Aristoteles mengemukakan pula bahwa hanya dengan dan di dalam hukum itulah manusia dapat mencapai puncak perkembangan yang tertinggi dari kemanusiaannya tetapi apabila manusia terpisah dari hukum, maka ia akan berubah menjadi yang terburuk di antara segala makhluk. Pandangan inilah yang menjadi dasar bagi

pengakuan supremasi hukum. Menurut Aristoteles bahwa supremasi hukum merupakan syarat mutlak bagi kehidupan yang bermoral dan beradab, baik untuk para penguasa maupun untuk seluruh warga negara. Pandangan Meuwissen sebagaimana dikutip di atas menunjukkan kesejajaran dengan pandangan Aristoteles, meskipun dengan cara pandang yang sedikit berbeda yakni dengan menyebutkan bahwa akal sehat tidak dapat menerima suatu kehidupan bersama di alam modern dengan segala kompleks permasalahan dan kepentingan tanpa adanya tatanan atau dengan kata lain bercorak anarkhi.

Dalam kaitannya dengan ide keadilan, Aristoteles memulai pemikirannya itu dengan mengemukakan gagasannya tentang negara idaman. Bahwa di dalam negara idaman itu segala sesuatu terarah kepada cita-cita mulia yaitu kebaikan. Dalam pada itu cita-cita keadilan dan kebenaran merupakan pengejawantahan dari cita-cita kebaikan. Keadilan dan kebenaran oleh Aristoteles diberi pengertian sebagai apa yang berfaedah bagi masyarakat secara menyeluruh (Rapar, 1993: 92). Kesamaan hak, menurut Aristoteles, hanyalah dimiliki oleh mereka yang memiliki status sosial yang sama dan mereka yang berada dalam lapisan

sosial yang sama. Keadilan (*justice*) memiliki sisi-sisi kesamaan dan perbedaan dalam kepemilikan hak. Dalam arti bahwa keadilan (*justice*) pada satu sisi memiliki kesamaan hak namun pada sisi yang lain dapat juga berarti ketidaksetaraan hak. Dengan kata lain kesamaan hak berlaku bagi orang-orang yang sama, dan berbeda dalam kepemilikan hak itu bagi orang-orang yang memang berbeda (mengingat atau berkaitan dengan lapisan sosial dan status sosial).

Pandangan Aristoteles mempengaruhi pandangan Thomas Aquinas (1225-1275) filsuf besar pada abad pertengahan. Dalam pembicaraan kita mengenai hukum dan keadilan, patut mendapat perhatian kita bersama bahwa Thomas Aquinas telah memperkenalkan gagasannya tentang hukum, bahwa hukum dapat dibedakan sebagai berikut: (a) Hukum yang berasal dari wahyu yang disebutnya *ius divinum positivum*; dan (b). Hukum yang berasal dari akal budi manusia. Hukum ini dibagi menjadi: (1) Hukum Alam (*ius naturale*), (2) Hukum Bangsa-bangsa (*ius gentium*), dan (3) Hukum Positif Manusiawi (*ius positivum humanum*).

Pengaruh pandangan Aristoteles kepada Thomas Aquinas nampak pada ajarannya tentang hukum alam, yang memandang

semesta alam sebagai suatu kesatuan substansi-substansi dengan wujud yang berbeda-beda. Bahwa semesta alam terdiri benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, dan kesemuanya itu terdiri atas dua bagian yaitu materi dan bentuk (Huijbers, 1982: 40). Yang patut dicatat dari pandangan Thomas Aquinas mengenai keadilan ialah bahwa Thomas membedakan pengertian keadilan itu dalam keadilan distributif, (*iustitia distributiva*) keadilan tukar menukar (*iustitia commutative*) dan keadilan legal (*iustitia legalis*).

Pemikiran Plato

Mengenai Teori Bentuk dan Etika. Dengan Teori Bentuk dan Etika, Plato mencoba untuk menjawab permasalahan kehidupan orang yang menjalani kehidupan dengan keadilan dan kebijakan dibayar dengan kesedihan dan kesengsaraan. Terlebih dahulu kita berupaya memahami pandangan Plato yang mengambil inspirasi pandangan para filsuf generasi di atasnya Heraklitos dan Parmenides sebagai pemikir-pemikir dalam bidang matematika, dengan beranjak dari pendekatan geometris. Plato mencoba untuk memberikan penjelasan atas permasalahan-permasalahan etis kejiwaan. Menurut Plato bahwa pengetahuan yang sejati dapat diperoleh melalui penge-

tahuan matematis, misalnya pengetahuan kita tentang segi tiga, lingkaran, dan sebagainya, dan dikatakannya sebagai sebuah ilmu pasti yang absolut. Lebih lanjut Plato menjelaskan bahwa manusia mempunyai jiwa tripartite. Digambarkannya bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian yaitu: (1) pikiran (logistikon), (2) perasaan dan nafsu (epithumetikon), dan (3) rasa baik dan jahat (thumoeides) harmoni ketiga bagian tersebut sebagai sesuatu yang ideal. Plato menjelaskan bahwa keadilan atau dikaiosune terletak pada keseimbangan antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing (Huijbers, 1982: 24). Menurut pendapatnya pula, bahwa bentuk keberanian dan keadilan, seperti halnya bentuk segitiga, atau lingkaran yang bersifat abadi dan tak berubah, juga merupakan standar absolut yang dapat dinilai melalui tindakan orang dan institusi dalam alam kasat mata (Lavine). Masalah yang timbul berkaitan teori bentuk ini berupa pertanyaan: apakah yang dapat diamati dalam mencari bentuk keadilan itu? Apakah keadilan? Apakah dari bentuk keadilan yang diamati dapat diketahui keadilan dalam arti yang absolut atau sejati sebagaimana pengamatan kita tentang bentuk segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Dengan contoh

konkret dapat dipertanyakan mengenai keputusan hukuman mati kepada Socrates oleh pengadilan di Athena, apakah itu dapat dipertahankan sebagai keadilan? Kiranya diskusi tentang kesejatian dan bentuk mengenai sesuatu akan terus bergulir, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda seperti istilah idealita dan realita, ide dan aktualisasi, dan sebagainya. Memang dunia ide kaya dengan kemungkinan, akan tetapi dunia realita terlebih kaya dengan kemungkinan. Tepat kiranya kata-kata mutiara yang mengatakan: Alam berkembang jadikan guru.

Pendapat Filsuf Abad XX

Apabila dalam uraian terdahulu saya telah memaparkan pandangan-pandangan para filsuf klasik maupun filsuf abad pertengahan, sekarang tiba saatnya kita menguak pandangan filsuf abad XX, John Rawls, guru besar Harvard University telah mengenalkan salah satu karyanya yang berjudul *Theory of Justice* (1973). Ia mengemukakan bahwa keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan-tujuan bersama. Digambarkannya bahwa nilai keadilan tidak mengenal kompromi. Dalam masyarakat yang adil timbulnya ketidakadilan tidak

pernah diizinkan terkecuali untuk menghindari suatu ketidakadilan yang lebih besar (Huijbers, 1982: 194-199). Uraian Rawls dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Ia mengaitkan masalah keadilan dengan system sosial (Huijbers menggunakan istilah kesatuan sosial). Menurut Rawls system sosial akan mendapatkan aturannya melalui keadilan. Sistem sosial itu digambarkan oleh Rawls sebagai orkes besar, yang didalamnya para pemain bermain dengan instrumennya sendiri-sendiri, yang dapat bergembira atas prestasi bersama maupun sendiri-sendiri. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa masyarakat merupakan hidup bersama yang di dalamnya tercapai suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menarik perhatian bahwa peraturan yang adil menjadi wasit guna mempertahankan hidup bersama yang baik, karena hal ini menggambarkan adanya atau terselenggaranya *rule of law*, bahwa hidup tunduk kepada hukum yang berlaku. Rawls menyarankan adanya reorganisasi (*call for redress*) karena pada kenyataannya peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat belum/tidak menjamin kesamaan orang-orang. Kesamaan-kesamaan yang dimaksud adalah: (a) kesamaan

hak sebagai manusia dan (b) kesamaan karena kedudukan.

Justice as fairness, demikian pendapat Rawls, bahwa keadilan diartikan sebagai kejujuran. Tentang perlunya peraturan yang adil, Rawls menuturkan sebagai berikut: *First of all, assume that the basic structure is regulated by a just constitution that secures the liberties of a equal citizenship* (Rawls, 1972: 275).

Rawls banyak menyoroti keadilan pada sisi keadilan distributive (Justitia distributive, menurut istilah Thomas Aquinas), barangkali karena dipengaruhi kepakarannya di bidang ekonomi. Ia mencontohkan aplikasi keadilan secara sederhana dan mengutarakannya sebagai berikut: "Andaikan saya harus membagi sebuah kue diantara tiga orang plus saya. Saya tahu bahwa ketiga orang itu suka mengambil potongan yang paling besar sehingga pasti saya suka menerima potongan yang paling kecil, kalau saya mendapat giliran terakhir untuk mengambil suatu potongan. Tetapi saya sendiri ingin mendapat potongan yang besar juga.

Bagaimana hal ini mungkin, kalau saya harus memilih yang terakhir? Jawabannya jelas, sebaiknya saya memotong kue itu menjadi empat yang persis sama. Maka jelaslah tidak terdapat bentrokan antara kepentingan indi-

vidual dan keadilan. Tentang Keadilan Individual dan Keadilan Sosial. Apakah ketidakadilan ataukah Morally Wrong, Bad, atau Even Wicked.

Pembicaraan mengenai ungkapan di atas terkandung maksud saya menyitir pandangan dua filsuf besar yaitu Magnis Suseno dan Hart. Suseno menyebut Keadilan individual sebagai kontras dengan Keadilan Sosial. Dua orang filsuf tersebut memberikan contoh-contoh yang menarik adalah: (1) Suseno: Suatu masalah menyangkut keadilan individual dalam hal seorang pengajar memberikan angka yang lebih baik untuk suatu prestasi yang sama kepada seorang mahasiswa tertentu dibandingkan dengan mahasiswa yang lain semata-mata karena favoritisme, (2) Hart: memberikan contoh bahwa apabila, seorang ayah memperlakukan seorang anaknya lebih kejam dibandingkan dengan perlakuannya kepada anak-anaknya yang lain. Apabila terjadi perlakuan sedemikian itu baru dapat dikatakan sang ayah melakukan perbuatan tidak adil (unjust) (Kusumohamidjojo, 1999: 134).

Rawls mengabstraksikan deskripsi dari Hart itu dengan merumuskan pengertian "keadilan sosial" seperti:
The way in which the major sosial institutions distribute fundamental

right and duties and determine the division of advantages from sosial cooperation. Dengan major sosial institutions itu dimaksudkan "the political constitution and the principal economic and sosial arrangements" (Kusumohamidjojo, 1999: 135).

Pada akhir dari bagian ini saya ingin mengetengahkan tentang sifat relatifitas hukum dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Kusumohamidjojo, bahwa oleh karena hukum adalah kenyataan yang melekat pada manusia yang terus menerus berubah, maka kaidah-kaidah normative yang menjadi muatan hukum selalu bersifat relatif, dengan akibat bahwa ketertiban umum serta benang merah keadilan yang harus dihasilkannya juga selalu bersifat relatif, sehingga terus-menerus menjadi objek kontemplasi, justru untuk terus menempatkannya dalam konteks yang kontemporer. (Kusumohamidjojo, 1999: 222).

Dalam Kaitannya dengan HAM

Baik kiranya kita bersama mengamati kehidupan manusia, mulai dari lingkup global maupun nasional, bahkan mungkin lokal. Kita kini berada pada kwartal pertama tahun 2003 dalam memasuki abad XXI. Tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mendapatkan limpahan anuge-

rah-Nya menikmati abad baru. Sementara itu tentu kita bertanya-tanya bagaimanakah kehidupan umat manusia pada awal abad ini? Sudahkah kita hidup dalam suasana aman-ten-teram, tertib-damai, adil-sejahtera? Jika dihitung dari masa hidup filsuf Plato dan Aristoteles, sampai kini sudah memakan waktu sekitar dua puluh lima abad. Pertanyaannya ialah apakah dalam kurun waktu yang sangat panjang itu umat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, dan bertindak sebagai khalifah-Nya di bumi, sudahkah sanggup membenahi dirinya sebagai makhluk yang berperadaban tinggi sesuai dengan martabatnya? Dalam kaitan ini saya ingin menyinggung di sini mengenai misi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta misi hukum itu sendiri. Pengetahuan mengalami kegagalan, apakah misi hukum juga mengalami kegagalan? Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan maka teknologipun mengalami kemajuan, dan menghasilkan produk-produk yang dapat dikata luar biasa, seperti nampak pada alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi, alat-alat cetak, alat-alat kedokteran, dan alat-alat persenjataan. Namun sementara itu iptek masih juga "digugat" karena belum dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Di

samping itu iptek dapat pula dikatakan bahwa misinya mengalami kegagalan karena dalam misinya melenceng dari cita-cita semula yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan akan tetapi justru kontra terhadap cita-cita itu hal itu nampak dengan adanya modernisasi persenjataan pemusnah massal yang justru mempergunakan dana yang sangat besar. Dana tersebut selayaknya dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam kenyataannya, memang benar apa yang dikatakan oleh Louis Leahy, bahwa manusia adalah makhluk paradoksal (1984). Dalam kaitannya dengan hukum, di depan telah saya sebutkan bahwa hukum menghendaki kedamaian, ketertiban, keamanan, dan pada akhirnya juga untuk menunjang kesejahteraan sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch.

Sejak setelah selesainya Perang Dunia kedua yang kemudian disahkannya Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) umat manusia di dunia dapat berharap bahwa akan terjamin hak-hak asasinya sebagaimana tersurat dalam pasal 1, 3, dan 5 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama, dan hidup dalam semangat persaudaraan (pasal 1).

Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu (pasal 3). Selanjutnya, bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (pasal 5). Dari cuplikan 3 pasal itu saja sebenarnya umat manusia dapat merasa aman, dan tenang karena dijamin tidak akan diusik apa yang menjadi hak-hak dasarnya. Kofi Anan, sekretaris jenderal Persekutuan Bangsa-bangsa mengatakan bahwa DUHAM sebagai alat ukur untuk menera kemajuan manusia (Kartika dan Rosdalina, 1999: 2). Namun tentu saja dapat dipertanyakan sampai seberapa jauhkah alat ukur tersebut ditaati oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga penataan oleh bangsa-bangsa yang telah mengalami kemajuan pesat dibidang iptek? Pantas disebut di sini, Amerika Serikat yang telah membentuk koalisi bersama Inggris dan Spanyol, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003 telah menyerang Irak meskipun tidak mendapatkan rekomendasi dari PBB. Bahkan Kofi Anan memberikan komentar bahwa penyerangan Amerika Serikat dan koalisinya itu tidak mempunyai pijakan hukum. Tentu saja tindakan Amerika dkk. itu mendapatkan reaksi dari masyarakat seluruh dunia,

termasuk masyarakat Amerika sendiri. Bagi bangsa Indonesia sudah cukup jelas bahwa prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan telah dilanggar dalam peristiwa yang masih berlangsung ini. Hukum Internasional dan Organisasi Internasional menjadi tidak berwibawa. Hal seperti diuraikan mengingatkan kepada kita konstalasi Thomas Hobbes (Huijbers, 1982: 65) yang menyatakan bahwa sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, hal ini merupakan penggambaran masyarakat primitif. Jika digambarkan oleh Hobbes bahwa dalam masyarakat prinsip itu berlaku semboyan: manusia serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), pertanyaan kita sekarang, apakah sekarang ini masyarakat internasional masih hidup dalam situasi primitif? Pada hal di sisi lain kita mengatakan sudah hidup di zaman modern.

Aktualisasi HAM di Indonesia

Sampailah kita pada pembicaraan mengenai hukum dan keadilan di negeri kita tercinta Indonesia. Apa yang saya ketengahkan bukanlah sesuatu yang tuntas, akan tetapi lebih bersifat lontaran yang tentu mengundang tanggapan dan sambutan

dari sejawat dan khalayak yang berminat untuk mendiskusikan lebih lanjut. Di satu sisi kita semua mendengar atau membaca bagaimana institusi yang berwenang menyiapkan perangkat peraturan-peraturan hukum, dan bagaimana pula para penegak hukum berupaya mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Pada sisi yang lain kita dengar dan kita baca pernyataan-pernyataan antara lain menyebutkan tentang adanya kebocoran anggaran, maraknya korupsi, dan perbuatan-perbuatan kriminal yang lain, bahkan sampai pada perbuatan kriminal yang tidak atau belum pernah kedengaran, alias tidak umum, yaitu ada orang memakan orang.

Sebelum lanjut izinkanlah sebentar mengemukakan buah pikiran Siswono Judohusodo mengenai masalah Keadilan Sosial, suatu buah pikiran yang disumbangkan dalam penyusunan buku 70 tahun Prof. Dr. H. R. Soemantri Martosoewignyo, S.H. Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam karyanya itu beliau (Judohusodo) mengatakan bahwa permasalahan keadilan sosial merupakan tema pergulatan di sepanjang peradaban manusia di sembarang masyarakat, jadi tidak eksklusif milik bangsa kita. Selanjutnya beliau mengatakan pula bahwa isu keadilan sosial telah mem-

buahkan pemikiran-pemikiran besar dalam bidang filsafat, ekonomi, politik, dan kebudayaan (Manan, 1996: 283). Di sini saya bermaksud, dengan menyitir buah pikiran beliau itu untuk mengantar kita kepada pembicaraan permasalahan Keadilan Sosial di Indonesia. Dalam kaitan ini saya membatasi pembicaraan di sekitar aspek normative yakni bagaimana lembaga atau institusi pemegang otoritas yang terkait telah menyiapkan produknya. Setelah memasuki Era Reformasi, MPR telah mengeluarkan ketetapan yang menegaskan:

1. Bahwa dasar Negara R.I. adalah Pancasila
2. Penegasan bahwa Pembukaan UUD 1945 telah mengamankan pengakuan, penghormatan, dan pelaksanaan HAM (Ketetapan MPR nomor XVII/1998 bagian Konsiderens).
3. Penegasan bahwa bangsa Indonesia menghormati Deklarasi Universal HAM (Ketetapan MPR nomor XVII/1998 bagian Konsideren)
4. Penegakan HAM akan segera dirumuskan menurut sudut pandang bangsa Indonesia.
5. Penegasan tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, yakni dalam Ketetapan MPR nomor: III/2000.

6. Penegasan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara (Ketetapan MPR nomor V/2000 bagian Konsideren).
7. Telah selesainya Amandemen UUD 1945 yakni dengan Amandemen keempat, pada bulan Agustus 2002.
8. Pasal II UUD 1945 yang telah mengalami Amandemen menyebutkan bahwa UUD Negara R.I. 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.

Dari uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa permasalahan Hukum dan Keadilan (Keadilan Sosial) menjadi masalah yang mendasar atau fundamental bagi kita bangsa Indonesia, oleh karena cita-cita mewujudkan Keadilan Sosial merupakan cita-cita itu nampak perumusannya sebagai sila kelima dasar negara. Bahwa Pembukaan UUD 1945 pada saat amandemen, tidak termasuk yang mengalami perubahan, dengan kata lain tetap seperti teks yang dulu. Dari sudut keilmuan Pembukaan UUD 1945 itu tidak lain adalah pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa hukum dan keadilan tersirat dan tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. Pada akhirnya yang dapat dan perlu ditanyakan di sini

adalah mengenai "nasib" bagian Penjelasan UUD 1945 apakah dengan adanya pasal II tersebut di atas menjadi hapus? Jika demikian, sesungguhnya perlu disayangkan karena di dalam Penjelasan itu terkandung hal-hal yang penting, antara lain yang memuat landasan bagi kesatuan hukum dan moral.

Penutup

Menyinggung kembali uraian terdahulu berkisar apakah orang yang menaati hukum dan berlaku adil musti hidup dalam penderitaan. Penyebutan nama Ayyub mengingatkan kepada saya kepada nama salah seorang nabi. Oleh karena itu saya telah mencari penjelasan tentang kehidupan nabi Ayyub, dan ternyata terdapat dalam surat Al-Anbiya' ayat 83, 84 dan Surat Shad ayat 41,42, yang terjemahnya:

1. Al Anbiya', 83-84:

"Ingatlah kisah Ayyub ketika ia berdoa kepada Tuhannya "Wahai Tuhanku, aku ditimpa kesusahan (penyakit) sedangkan Engkau Maha Penyayang di antara Penyayang". Lalu Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan bencana yang menimpa dirinya, dan Kami gantikan keluarganya, supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami"

2. Surat Shad, 41-42:

“Ceritakan riwayat hamba Kami Ayyub ketika ia berseru kepada Tuhannya: “Aku ditimpa kepayahan dan penyakit dan disebabkan syetan”. Maka Allah berfirman kepadanya: “Hentakkanlah kakimu di bumi, niscaya timbul air yang sejuk untuk mandi dan minum”.

Maka Allah memancarkan air dingin dan menyuruhnya mandi dan minum, sehingga Allah menyingkirkan penyakit yang menimpa tubuhnya (Thaifuri, Abdullah Afif). Dari uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ayyub yang sangat besar ketakwaannya pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan terlepas dari penderitaan yakni karena dihinggapi oleh bermacam-macam penyakit.

Dapatlah kita menutup uraian ini dengan suatu keyakinan bahwa penataan kepada hukum dan keadilan merupakan wujud ketakwaan, dan ketakwaan akan membawa kepada kebahagiaan. Baik kita kutip di sini terjemah:

1. Surat Al Mursalat: 41:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-air.

2. Surat Adz Dzariyat: 15:

Sesungguhnya orang-orang

yang bertakwa berada di dalam taman (surga) dan di mata-air mata-air. (Al Qur'an dan Terjemahnya. Terbitan Kerajaan Saudi Arabia).

Hadirin sekalian yang saya muliakan, semoga kita semua termasuk kelompok manusia yang dimaksud kedua surat ini. Amien.

Izinkanlah saya mengakhiri Pidato Pengukuhan ini, saya menyadari bahwa isi pidato ini sangat sederhana dan terdapat banyak kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Meskipun demikian masih juga ada harapan bagi saya, semoga ada juga manfaat yang tersirat dari uraian pidato ini. Perkenankanlah pula pada kesempatan yang membahagiakan kepada saya serta keluarga saya ini, menghaturkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: (1) Pemerintah R.I., (2) Bapak Rektor UGM, (3) Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Majelis Guru Besar UGM, (4) Bapak Dekan Fakultas Hukum UGM, (5) Bapak Prof. Koento Wibisono, Prof. Djuretna Adi I.M., Prof. Dr. Lasiyo, Prof. Endang Daruni Asdi, Prof. Imam Barnadib, Prof. Sudikno Mertokusumo, (6) Para Guru saya, guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru Sekolah Rakyat Negeri Sleman,

Guru PGA dan PHIN Yogyakarta, (7) Kepada Saudara-saudara saya semua, (8) Kepada teman sejawat saya para dosen, staf administrasi, baik di Fakultas Filsafat maupun di Fakultas Hukum, dan di Pusat (UGM), serta sejawat saya dari instansi di luar UGM maupun perseorangan, (9) Kepada Ayah dan Ibu saya (almarhum) dan kepada Ayah mertua serta keluarga semua. Sungguh saya merasa berhutang budi, saya menyadari bahwa karena ridho Allah serta dukungan, bantuan, serta bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, saya dapat sampaikan ke jenjang sekarang ini. Semoga budi baik yang telah diberikan itu mendapat imbalan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang berlipat ganda. Amien, dan (10) Kepada yang tercinta isteri saya Armiyati dan Anak-anak saya Dian Umawati, Dion Hena Judiyanto, Doin Noor Alfian, dan Doni Aryono Sulistyio Adi.

Akhirnya atas kesabaran serta perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin sekalian saya haturkan penghargaan serta banyak terimakasih.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah, serta ampunan-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaiukum, wr.wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Epping, A., Stockum van, C, Juntak; 1983, *Filsafat Ensie*, Jemars, Bandung.
- Juliantoro, Dadang, 1999; *Jalan Kemanusiaan*, Panduan untuk memperkuat HAM, LAPERA PUSTAKA UTAMA. (Yayasan LAPERA Indonesia) Yogyakarta.
- Hendriati, Trianita, 2001, *DHAM Panduan bagi jurnalis*. Judul Asli: *The Universal Declaration of Human Right. A Guide for Journalist*. Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan dengan The Asia Foundation AIDCOMM, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta.
- Lavine, T.Z., 2002, *Petualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre*, Judul Asli: *From Socrates to Sartre*, Penerbit Jendela kerjasama dengan Tadarus, Penerbit Jendela, Yogyakarta.
- Mahfud, Moh, MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta.
- Muchsin, dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penerbit Universitas Sunan Giri Surabaya, beker-

- jasama dengan AVERRUES Press.
- Nugroho, Heru, 2001; *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Rapar, J.H., 1993; *Filsafat Politik Aristoteles*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rossel, Bertrand, 1988; *Pengolahan Pemikiran*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Shadra, Mulla, 2001, *Kearifan Puncak*, Judul Asli: *Hikmah al Arsyiah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sandra, Kartika, (Editor), dan Rusdalina, 1999; *Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Panduan bagi Jurnalis. Penerbit LSPP Jakarta.
- Soejadi, 1989, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Ketetapan-Ketetapan MPR-RI-UUD 1945 (Setelah Amendemen ke 4).